



P E N E T A P A N
Nomor 0207/Pdt.P/2017/PA.TTE



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan isbat nikah (pengesahan nikah) yang diajukan oleh:

Jumana Binti Jamsari, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirausaha (penjual sayur), tempat kediaman di Kelurahan Jambula RT.008/RW.004 Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi serta memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 06 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate di bawah register Nomor 0207/Pdt.P/2017/PA.TTE pada tanggal 06 Oktober 2017, telah mengajukan permohonan isbat nikah (pengesahan nikah) dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan almarhum Sofyan Bin Dahlan pada tanggal 10 Januari 1997 yang dilaksanakan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, dihadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) dengan wali nikah yang bernama JAMSARI (ayah kandung Pemohon) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama GAFUR KABOLI dan YASIM TAHER serta mahar berupa 1 buah Cincin Emas seberat 5 gram dibayar tunai;

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No. 0207/Pdt.P/2017/PA.Tte



2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan Almarhum Sofyan Bin Dahlan berstatus Duda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Almarhum Sofyan Bin Dahlan membina rumah tangga dirumah sampai sekarang dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama;
 - Aprinia Sofyan, Perempuan, umur 20 tahun
 - M Nangsi Sofyan, Perempuan, umur 9 tahun
4. Bahwa semenjak pemohon dengan almarhum Sofyan Bin Dahlan menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
5. Bahwa Pemohon belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak diberikan oleh PPN kepada Pemohon walaupun Pemohon telah menelusuri ke KUA Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate, ternyata perikahan Pemohon tidak didaftarkan;
6. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Nikah (isbat nikah) sebagai bukti nikah Pemohon dengan almarhu Sofyan Bin Dahlan dan juga untuk keperluan penerbitan buku nikah;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Temate c/q- Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Sah pernikahan Pemohon (Jumana Jamsari) dengan Almarhum Sofyan Bin Dahlan yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1997 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan kota Ternate utara :
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No. 0207/Pdt.P/2017/PA.Tie



Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan, kemudian Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya Pemohon dan mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. **Jumana Jamsari** (Pemohon) NIK: 8271014107820019, tanggal 08 September 2017, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, Nomor : 184/KUA/27.03.3/PW.01/10/2017, tanggal 06 Oktober 2017, dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode, (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu keluarga An. **Sofyan Bin Dahlan** NIK : 8271010703080007, tanggal 05 Juli 2011, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor : 8271-KM-12092017-0003, tanggal 12 September 2017, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode (Bukti P.4);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan kesaksiannya dan diteguhkan dengan sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1. **Yasim Bin Taher**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kelurahan Jambula Kecamatan Pulau

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 0207/Pdt.P/2017/PA.Tte



Ternate, Kota Ternate.

Dihadapan Majelis Hakim, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Jumana Binti Jamsari dan suaminya bernama Alm.Sofyan Bin Dahlan;
- Bahwa Pemohon dan Alm.Sofyan Bin Dahlan adalah pasangan suami isteri, menikah secara sah pada tanggal 10 Januari 1997;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Alm.Sofyan Bin Dahlan menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Jamsari (Ayah Kandung Pemohon), dengan mahar berupa 1 buah cincin emas seberat 5 gram dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pernikahan adalah saksi sendiri dan Gafur Kaboli;
- Bahwa status Pemohon adalah gadis dan Alm. Sofyan Bin Dahlan adalah Duda;
- Bahwa Pemohon dan Alm. Sofyan Bin Dahlan telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama Aprinia Sofyan dan M.Nangsi Sofyan ;
- Bahwa antara Pemohon dan Alm. Sofyan Bin Dahlan tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan ;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan sampai saat ini, tidak pernah ada pihak lain yang menyatakan keberatan terhadap pernikahan tersebut, dan antara Pemohon dan Alm. Sofyan Bin Dahlan belum bercerai ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan isbath nikah sebagai bukti nikah pemohon dengan Alm.Sofyan Bin Dahlan dan juga untuk keperluan penerbitan buku nikah ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

2. Nurhaya Binti Hamid, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Jambula, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate.

Dihadapan Majelis Hakim, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No. 0207/Pdt.P/2017/PA.Te



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Jumana Binti Jamsari dan suaminya bernama Alm.Sofyan Bin Dahlan;
- Bahwa Pemohon dan Alm.Sofyan Bin Dahlan adalah pasangan suami isteri, menikah secara sah pada tanggal 10 Januari 1997;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Alm.Sofyan Bin Dahlan menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Jamsari (Ayah Kandung Pemohon), dengan mahar berupa 1 buah cincin emas seberat 5 gram dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pernikahan adalah Gafur Kaboli dan Yasim Taher;
- Bahwa status Pemohon adalah gadis dan Alm. Sofyan Bin Dahlan adalah Duda;
- Bahwa Pemohon dan Alm. Sofyan Bin Dahlan telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama Aprinia Sofyan dan M.Nangsi Sofyan ;
- Bahwa antara Pemohon dan Alm. Sofyan Bin Dahlan tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan ;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan sampai saat ini, tidak pernah ada pihak lain yang menyatakan keberatan terhadap pernikahan tersebut, dan antara Pemohon dan Alm. Sofyan Bin Dahlan belum bercerai ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan isbath nikah sebagai bukti nikah pemohon dengan Alm.Sofyan Bin Dahlan dan juga untuk keperluan penerbitan buku nikah ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 0207/Pdt.P/2017/PA.Tte



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan ini adalah bahwa Pemohon dan Alm. Sofyan Bin Dahlan telah menikah pada tanggal 10 Januari 1997, yang dilaksanakan di Kecamatan Pulau Ternate, yang dihadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN), dengan wali nikah adalah Ayah Kandung dari Pemohon yang bernama Jamsari, disaksikan oleh dua orang saksi nikah yakni Gafur Kaboli dan Yasim Taher, dengan mahar berupa 1 buah cincin emas seberat 5 gram dibayar tunai. Adapun ketika menikah Alm.Sofyan Bin Dahlan berstatus Duda dan Pemohon berstatus gadis. Perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, serta Pemohon dan Alm.Sofyan Bin Dahlan telah memiliki 2 orang anak, akan tetapi Pemohon dan Alm.Sofyan Bin Dahlan belum pernah mendapatkan Akta Nikah karena ternyata pernikahan ini tidak didaftarkan. Pada saat ini Pemohon dan sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon dan Alm.Sofyan Bin Dahlan dan juga untuk keperluan penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan berwenang tidaknya Pengadilan Agama untuk memeriksa permohonan Isbat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 dan 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dan Alm.Sofyan Bin Dahlan selaku suami dan isteri yang berkepentingan dengan perkawinan ini memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan isbat nikah ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang di beri kode P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi, yang kesemuanya akan dipertimbangkan di bawah ini

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, diberi nomor dan tanggal Surat, telah dinazegelen dan telah cocok dengan

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No. 0207/Pdt.P/2017/PA.Tte



aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti bahwa yang mengajukan permohonan ini adalah Pemohon dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Pemohon dan Alm. Sofyan Bin Dahlan benar telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Januari 1997 di Kelurahan Jambula Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa fotokopi kartu Keluarga Pemohon, membuktikan bahwa anak yang bernama Aprinia Sofyan dan M Nangsi Sofyan adalah anak dari pernikahan Pemohon dengan almarhum Sofyan Bin Dahlan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah terbukti bahwa Sofyan Bin Dahlan telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2017 di Kelurahan Jambula Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon tentang peristiwa pernikahan dikuatkan oleh kedua saksi yang melihat peristiwa pernikahan antara Pemohon dan Alm. Sofyan Bin Dahlan yang terjadi pada tanggal 10 Januari 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate;

Menimbang, bahwa mengenai terpenuhinya rukun dan syarat nikah antara Pemohon dan Alm. Sofyan Bin Dahlan, kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Alm. Sofyan Bin Dahlan tidak ada halangan nikah,

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 0207/Pdt.P/2017/PA.Tie



keduanya merupakan duda dan gadis, terjadi ijab Kabul antara Alm. Sofyan Bin Dahlan dan ayah Kandung Pemohon, adanya mahar berupa cincin emas seberat 5 gram dibayar tunai serta dihadiri oleh dua orang saksi nikah yakni saksi laki-laki dan telah dewasa;

Menimbang, bahwa mengenai dalil tentang penyebab tidak terbitnya akta nikah Pemohon dan Alm. Sofyan Bin Dahlan, kedua saksi menerangkan bahwa hal itu terjadi karena Pembantu PPN selaku petugas belum menyerahkan berkas pernikahan ke KUA setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P1 sampai dengan P.4 serta keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Alm. Sofyan Bin Dahlan telah menikah pada tanggal 10 Januari 1997 di kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate;
2. Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yakni Jamsari, dan telah terjadi ijab kabul antara wali nikah dan Alm. Sofyan Bin Dahlan pada saat itu;
3. Bahwa saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa yakni Gafur Kaboli dan Yasim Taher;
4. Bahwa ketika menikah Pemohon dan Alm. Sofyan Bin Dahlan berstatus Duda dan gadis, dan antara mereka tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Alm. Sofyan Bin Dahlan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ;
 - 5.1. Aprinia Sofyan : Perempuan, umur 20 tahun;
 - 5.2. M Nangsi Sofyan : Perempuan, umur 9 tahun;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dan Alm. Sofyan Bin Dahlan sampai saat ini tidak pernah ada yang menggugat atau keberatan;
6. Bahwa selama perkawinan Alm. Sofyan Bin Dahlan tidak pernah punya isteri lain selain dari Pemohon;
7. Bahwa sejak menikah hingga sekarang akta nikah Pemohon dan Alm. Sofyan Bin Dahlan tidak pernah terbit disebabkan Pembantu PPN yang tidak Menyerahkan persyaratan pernikahan ke KUA setempat ;

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No. 0207/Pdt.P/2017/PA.Tte



8. Bahwa pengesahan nikah ini diperlukan sebagai alas hukum pernikahan Pemohon dan Alm. Sofyan Bin Dahlan, serta untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa pernikahan antara Pemohon dan Alm. Sofyan Bin Dahlan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam, maka oleh karenanya perkawinan tersebut sah menurut ajaran Islam sesuai Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan hujjah syar'iyah yang tercantum dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah hukum atas pernikahannya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah cukup alasan dan telah dapat dibuktikan kebenarannya, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat 2 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon I, oleh Majelis Hakim dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi pernikahan maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang terjadi pada tanggal 10 Januari 1997 tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka semua biaya

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 0207/Pdt.P/2017/PA.Tte



yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat semua Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Jumana Binti Jamsari) dengan Alm. Sofyan Bin Dahlan yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 161.000.- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu tanggal 1 November 2017 M. bertepatan dengan tanggal 12 shafar 1439 H, oleh kami **Drs. Hasbi, M.H** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Ismail Suneth, S.Ag.M.H** dan **Drs. Zainal Gorahe, M.H**, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Kartini Pandjab, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;


Hakim Anggota,


Ismail suneth, S.Ag,M.H

Hakim Anggota,


Drs. Zainal Gorahe, M.H

Ketua Majelis,


Drs.Hasbi, M.H

METERAI
TEMPEL
TGL. 20
2526BAEF711140702
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No. 0207/Pdt.P/2017/PA.Tie



Panitera Pengganti,

Kartini Pandjab, S.H

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000.-
2. Biaya pemberkasan	Rp	50.000.-
3. Panggilan	Rp	70.000.-
4. Redaksi	Rp	5.000.-
5. Meterai	Rp	6.000.-
Jumlah		Rp 161.000.-

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No. 0207/Pd.P/2017/PA.Tie

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)